

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN DALAM *JOKES* OLEH KOMIKA**

(Skripsi)

**Oleh
STELLA MARIS ABIGAIL DICKSY
NPM. 2212011725**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM *JOKES* OLEH KOMIKA

Oleh

STELLA MARIS ABIGAIL DICKSY

Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang berisi perkataan, perilaku, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang karena berpotensi memicu tindakan kekerasan, diskriminasi, dan prasangka terhadap kelompok tertentu. Ujaran kebencian tidak hanya berakar dari aspek SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), tetapi juga dapat muncul berdasarkan disabilitas, orientasi seksual, maupun identitas lain yang dianggap berbeda atau minoritas oleh masyarakat. Ujaran kebencian dikategorikan sebagai bagian dari kriminalitas kebencian yang bertujuan menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial dan kerusakan harmoni di masyarakat. Pertunjukan seperti komedi telah menjadi ruang ekspresi dalam dunia seni dan hiburan. Banyak komika menggunakan humor dan *jokes* sebagai bagian dari karya mereka untuk menghibur dan menyampaikan pesan sosial. Namun, tidak jarang *jokes* yang disampaikan melampaui batas dan menimbulkan kontroversi, terutama jika mengandung unsur ujaran kebencian atau penghinaan yang berpotensi melanggar hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika serta faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika.

Metode penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dalam proses peradilan pidana dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan tetap berlandaskan pada tujuan

Stella Maris Abigail Dicksy

hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta dilaksanakan secara proporsional. Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian masih menghadapi berbagai faktor penghambat, antara lain disebabkan oleh masih ditemukannya permasalahan hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun telah terdapat pengaturannya, ketentuan yang ada belum dirumuskan secara jelas, rinci, dan komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang jelas dalam membedakan antara kritik, sarkasme, dan penghinaan, serta melakukan penyempurnaan terhadap UU ITE dan KUHP guna menghindari penafsiran yang multitafsir dengan menegaskan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Selain itu, komika sebagai subjek hukum diharapkan dapat menjalankan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dan beretika, menjadikan komedi sebagai sarana kritik dan humor yang tidak merendahkan atau mendiskriminasi kelompok tertentu, sehingga kebebasan berpendapat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak berkembang menjadi ujaran kebencian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Jokes

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST HATE SPEECH CRIMES IN JOKES BY COMEDIANS

By

STELLA MARIS ABIGAIL DICKSY

Hate speech is a form of communication that contains words, behavior, writing, or performances that are prohibited because they have the potential to incite violence, discrimination, and prejudice against certain groups. Hate speech is not only rooted in ethnicity, religion, race, and intergroup relations, but can also arise based on disability, sexual orientation, or other identities that are considered different or minority by society. Hate speech is categorized as a form of hate crime that aims to incite others to hate certain parties, thereby causing social conflict and damaging harmony in society. Performances such as comedy have become a space for expression in the world of art and entertainment. Many comedians use humor and jokes as part of their work to entertain and convey social messages. However, it is not uncommon for jokes to cross the line and cause controversy, especially if they contain elements of hate speech or insults that have the potential to violate the law. The issues in this study are the enforcement of criminal law against hate speech in jokes by comedians and the obstacles to the enforcement of criminal law against hate speech in jokes by comedians.

The research method in this study uses a normative and empirical juridical approach. The normative approach is carried out by examining the rules or norms and regulations related to the issues to be discussed. Meanwhile, the empirical approach is carried out to study the law in reality in the form of behavioral assessments.

The results of the research and discussion show that the enforcement of criminal law against perpetrators of hate speech in the criminal justice process can be carried out by law enforcement officials based on the objectives of the law, namely justice, benefit, and legal certainty, and implemented proportionally. In addition, the enforcement of criminal law against hate speech still faces various obstacles, including the existence of legal issues that are not yet regulated in legislation. Although there are regulations, the existing provisions have not been formulated

Stella Maris Abigail Dickson

clearly, in detail, and comprehensively, thus potentially causing legal uncertainty in their application.

This study recommends that the government and law enforcement agencies have a clear understanding of the difference between criticism, sarcasm, and insults, and that the ITE Law and the Criminal Code be improved to avoid multiple interpretations by emphasizing that criminal law is a last resort. In addition, comedians as legal subjects are expected to exercise their freedom of expression responsibly and ethically, using comedy as a means of criticism and humor that does not demean or discriminate against certain groups, so that freedom of expression remains in line with the values of Pancasila and does not develop into hate speech.

Keywords: Law Enforcement, Hate Speech, Jokes

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN DALAM *JOKES* OLEH KOMIKA**

Oleh

Stella Maris Abigail Dicksy

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

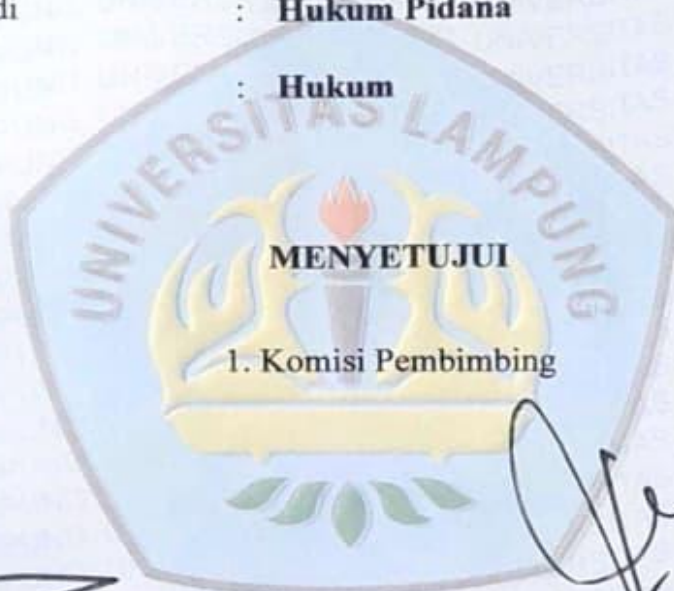
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN DALAM JOKES OLEH
KOMIKA**

Nama Mahasiswa : **Stella Maris Abigail Dicksy**

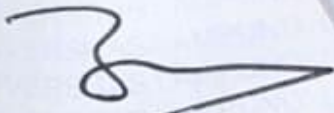
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011725**

Program Studi : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

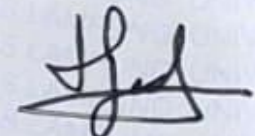


1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

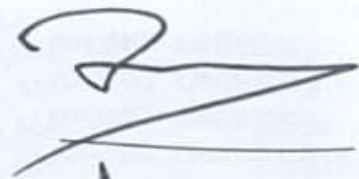
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

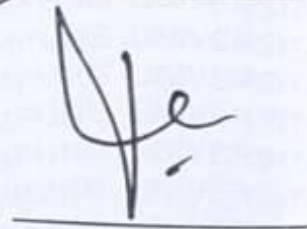
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

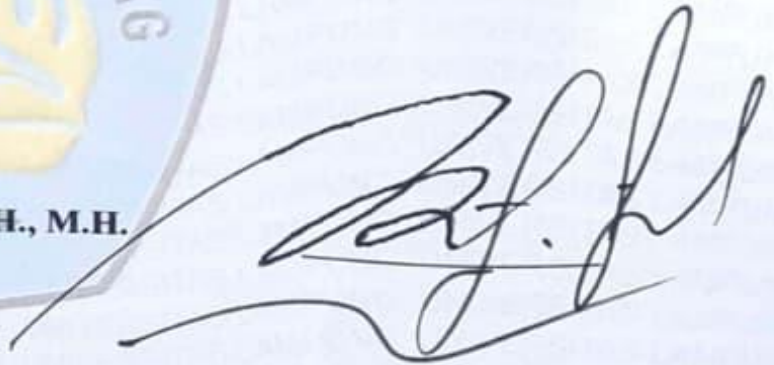
Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stella Maris Abigail Dicksy
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011725
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM *JOKES* OLEH KOMIKA”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026

Penulis,



Stella Maris Abigail Dicksy
NPM. 2212011725

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Stella Maris Abigail Dicksy, lahir di Tangerang pada tanggal 11 September 2004 sebagai anak ke-2 dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Juvinus Decky Hartanto dan Ibu Feronica Marsi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Wibowo Tangerang Selatan pada Tahun 2010, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Palmerah 03 Pagi pada Tahun 2016, SMP Negeri 238 Jakarta Selatan Tahun 2019, serta SMA Negeri 60 Jakarta Selatan pada Tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui hasil tes tertulis (UTBK) jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2022.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus, seperti UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) pada tahun 2022-2024 dan menjadi pengurus dalam bidang Alker (Alumni dan Kerjasama). Penulis sudah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025 di Desa Trimulyo Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis mengikuti program Magang Berdampak di BNN Provinsi Lampung pada Juli sampai dengan Agustus 2025. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati”

(Ulangan 31:8)

“Kesuksesan bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak. Kesuksesan muncul dari serangkaian keadaan dan peluang yang dapat diprediksi dan memiliki kekuatan yang besar”

(Malcolm Gladwell, Outliers: The Story of Success)

“I am who I am and I have the need to be”

(Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince)

“Life goes on, let's live on”

(BTS)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada:

Papa dan Mama

(Juvinus Decky Hartanto dan Feronica Marsi)

Terima kasih atas segala dukungan, baik secara materiil maupun immateriil, yang hingga saat ini belum dapat penulis balaskan sepenuhnya. Terima kasih atas doa, keyakinan, serta kepercayaan yang Papa dan Mama berikan kepada penulis hingga dapat mencapai jenjang ini. Besar harapan penulis agar pencapaian ini dapat menjadi salah satu hasil yang membanggakan Papa dan Mama. Penulis senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran Papa dan Mama dalam hidup penulis. Segala cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan tidak akan pernah cukup terbalaskan.

Kakak

(Sylvester Randy Dicksy)

Terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir pada jenjang perkuliahan ini.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

Sebagai tempat penulis belajar dan bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarya.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam *Jokes* Oleh Komika”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta

pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Nasihat, koreksi, dan motivasi yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga dalam menumbuhkan sikap teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Tanpa bimbingan beliau, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama Mas Ijal, Mba Yanti, Mba Dewi, Mba Tika. Terima Kasih selalu membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Papa Juvinus Decky Hartanto dan Mama Feronica Marsi, yang dengan segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu mendukung penulis dalam setiap langkah, mereka tidak pernah lelah mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Doa, motivasi, dan dukungan mereka menjadi kekuatan terbesar hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian.
11. Kepada kakak tersayang, Sylvester Randy Dicksy, yang senantiasa mengajarkan penulis akan pentingnya tanggung jawab dalam setiap proses kehidupan, khususnya selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kakak selalu memberikan arahan, nasihat, serta dukungan yang berarti, baik secara moral maupun motivasi, sehingga penulis dapat menjalani masa perkuliahan dengan lebih terarah dan penuh semangat. Kehadiran dan peran kakak sebagai penyokong utama menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman terbaik penulis di Kampung Baru, Helfrida Yuliyanti Butar-Butar, perjumpaan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak

terduga. Kamu bukan sekadar teman, tetapi sosok yang selalu hadir, menjadi pendengar setia, dan penopang dalam setiap fase kehidupan penulis. Setiap tawa, dukungan, dan kebersamaan yang kita lalui menjadi kekuatan dan kenangan berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih atas ketulusan dan persahabatan yang tetap terjaga hingga saat ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap langkah hidupmu.

13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis sejak maba hingga saat ini yang tergabung dalam Paguyuban Manusia Gabut (PCD), yaitu Hel, Yola, Niken, Jeje, Kharisma, Dea, Sella, Bora, Anis, April, dan Ania yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses yang dilalui. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang tak ternilai. Semoga tali pertemanan ini senantiasa terjaga dan tetap abadi.
14. Kepada teman-teman penulis, yaitu Sonya, Eki, Vicky, Yehezkiel, dan Benny, yang telah menjadi teman selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, serta kerja sama yang diberikan kepada penulis, baik dalam kegiatan akademik maupun di luar perkuliahan. Kehadiran kalian turut memberikan semangat dan membantu penulis dalam menjalani serta menyelesaikan masa perkuliahan ini.
15. Kepada dua sahabat terbaik yang telah menemani perjalanan hidup penulis, Eva Aulia dan Mutia Hafizhoh, kalian adalah bukti nyata dari sebuah persahabatan yang abadi. Meskipun saat ini jarak memisahkan kita dan berada di kota yang berbeda, penulis selalu merasakan dukungan tulus dan kehadiran berharga dari kalian. Kalian adalah saksi bisu dari setiap tawa, air mata, dan setiap tahapan pendewasaan dalam hidup penulis. Meski tidak selalu bisa bertatap muka, ikatan persahabatan kita tetap kuat dan memberikan kekuatan yang luar biasa di setiap langkah. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap perjalanan hidup, dan setiap dukungan tak langsung yang selalu kalian berikan. Kalian berdua adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini dan akan selalu menjadi sahabat terbaik penulis, selamanya.
16. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun

tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Segala bentuk bantuan, perhatian, serta dukungan yang diberikan sangat berarti dan turut membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa sesak, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Semoga Tuhan Yesus memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026
Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a small '1' at the end.

Stella Maris Abigail Dicksey

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Komika	23
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	26
D. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam *Jokes* Oleh Komika..... 43
- B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam *Jokes* Oleh Komika..... 68

V. PENUTUP

- A. Simpulan 79
- B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komedi telah menjadi salah satu bentuk ekspresi seni yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Seni komedi merupakan komunikasi berupa *public speaking* yang dalam penyampaian pesannya bertujuan untuk tujuan informatif, persuasif, dan rekreatif yang ditandai dengan munculnya serta berkembangnya berbagai komunitas *stand-up comedy* yang merujuk pada komunikasi strategis dari individu atau sekelompok orang dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang ditujukan pada khalayak dengan maksud untuk menyampaikan informasi terkait dari suatu topik. Munculnya *stand-up comedy* di Indonesia telah membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi melalui humor.¹

Stand-up comedy merupakan seni pertunjukan komedi yang dilakukan oleh seorang penampil secara langsung di atas panggung. Dalam bahasa Indonesia, *stand-up comedy* disebut sebagai lawakan tunggal. Seorang pelaku *stand-up comedy* dikenal dengan sebutan komik atau komika, selain disebut pula pelawak alias komedian dalam istilah umumnya.² *Stand-up comedy* telah menjadi platform populer bagi para komika untuk menyampaikan kritik sosial dan politik melalui balutan humor sebagai materi komedi. Sejalan dengan popularitasnya, para komika kerap mengangkat isu-isu sensitif seperti ketimpangan sosial, korupsi, diskriminasi, bahkan terkadang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Perkembangan teknologi dan media sosial semakin

¹ Nina Siti Salmaniah Siregar, Ilma Saakinah Tamsil, Gusti Agung Arta Sastya, *Strategi Komunikasi Komika Menghibur Audiens*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024, hlm. 2.

² <https://tirto.id/sejarah-stand-up-comedy-dunia-indonesia-serta-tokoh-pendirinya> diakses terakhir pada 20 Mei 2025.

memperluas jangkauan *stand-up comedy* di Indonesia. Penampilan para komika tidak lagi terbatas pada panggung-panggung fisik, tetapi juga dapat diakses melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan aplikasi streaming lainnya. Hal ini memberikan kesempatan lebih luas bagi komika untuk menyampaikan gagasan mereka dalam hal kebebasan berekspresi. Namun, di balik kebebasan berekspresi tersebut, terdapat batasan-batasan hukum yang perlu diperhatikan, terutama ketika materi komedi berpotensi melanggar ketentuan dalam hukum pidana Indonesia.³

Indonesia adalah negara hukum, kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini., “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Tercantum Pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga Indonesia.⁴ Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Tindak Pidana ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang

³ Ayu Larasati dkk, ‘Tindak Tutur Ekspresif Pada *Stand-up comedy* Kompas TV , Suci 4 – Komika Liant Lin’, *Propaganda*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 44 <<https://doi.org/10.37010/prop.v3i1.1145>>.

⁴ Ersya Kusuma, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang Aris Prio Agus and Santoso, ‘Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’, *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 01, No. 03, 2023, hlm. 98 <<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>>.

lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Ujaran Kebencian sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong.⁵

Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal-pasal tersebut telah menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus-kasus terkait *jokes* komika yang dianggap melampaui batas.⁶

Penerapan ketentuan-ketentuan hukum tersebut menimbulkan pertanyaan penting tentang keseimbangan antara kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan perlindungan terhadap hak individu atau kelompok untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan atau mencemarkan nama baiknya. Para komika kerap berargumen bahwa *jokes* mereka dilindungi oleh kebebasan berekspresi dan hanya bertujuan menghibur, sementara pihak yang merasa dirugikan berpendapat bahwa terdapat batasan-batasan yang harus dihormati. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena humor bersifat subjektif dan kontekstual. Apa yang dianggap lucu oleh sebagian orang mungkin dianggap ofensif oleh orang lain. Selain itu, humor juga dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan politik di mana humor tersebut disampaikan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan standar yang jelas

⁵ Chandra Oktiawan, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 173 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>>.

⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

tentang *jokes* seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika menghadapi tantangan dalam menentukan standar yang jelas tentang apa yang termasuk dalam kategori humor yang dapat ditoleransi dan apa yang dianggap melanggar hukum. Interpretasi subjektif terhadap humor, konteks sosial budaya, serta perbedaan persepsi antara pembuat *jokes* dan audiensnya menjadi faktor kompleks yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri belum ada standar baku yang ditetapkan oleh pengadilan atau regulator. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para komika dalam berkarya, serta tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait. Perkembangan media sosial dan platform digital juga membawa dimensi baru dalam hal ini, di mana *jokes* komika dapat tersebar luas dalam waktu singkat dan berpotensi menimbulkan dampak lebih besar dibandingkan era sebelumnya. Penerapan UU ITE terhadap *jokes* komika yang diunggah di media sosial telah menjadi fenomena yang menarik perhatian publik dan akademisi hukum.

Beberapa kasus yang melibatkan komika berhadapan dengan hukum akibat *jokes* yang dianggap melampaui batas telah muncul di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 yang terjadi di Sukarame, Lampung. Kasus tersebut melibatkan seorang terdakwa bernama Aulia Rakhman. Dalam video penampilannya yang viral dalam acara bertajuk “Desak Anies Baswedan”, komika Aulia Rakhman beberapa kali menyebut sebuah nama tidak ada artinya. Dia pun mencontohkan, banyak pemilik nama Muhammad malah menjadi penghuni penjara. Warganet yang menonton video itu pun geram karena langsung bisa menyimpulkan sang komika mengolok-olok Nabi Muhammad SAW.⁷ Kasus ini dengan cepat memicu reaksi dan perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak melihat bahwa materi komedi Aulia telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk ke ranah penghinaan agama. Mereka berargumen bahwa lelucon yang

⁷ <https://news.republika.co.id/berita/s5gcnw484/jadi-tersangka-komika-lampung-terancam-masuk-bui-lima-tahun> diakses terakhir pada 07 Mei 2025.

mengolok-olok ajaran agama dapat melukai perasaan umat beragama dan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Di sisi lain, terdapat pihak yang memandang bahwa apa yang dilakukan Aulia masih dalam koridor kebebasan berekspresi dan seni, khususnya seni komedi yang pada dasarnya bersifat satir dan kritis. Mereka berpendapat bahwa penerapan pasal penghinaan agama dalam kasus ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di Indonesia.⁸

Penangkapan Aulia Rakhman oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan masyarakat semakin menegaskan kompleksitas permasalahan ini. Kasus ini bukan hanya menyangkut interpretasi hukum tentang apa yang termasuk penginaan agama, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana batas kebebasan berekspresi dalam konteks seni komedi. Dalam kasus ini, Majelis hakim menilai Aulia Rakhman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tersangka Aulia dijerat Pasal 156 huruf a KUHP mengenai Penodaan Agama dan Pasal 156 KUHP tentang Penghinaan terhadap suatu golongan. Sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menuntut hukuman tujuh bulan penjara terhadap Aulia Rakhman atas tuduhan tersebut.⁹ Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim diruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Perkara mengenai kasus Aulia Rakhman ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di satu sisi dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama di sisi lain. Ketegangan ini semakin diperumit oleh sifat ketentuan dalam Pasal 156 KUHP yang menggunakan istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara luas seperti “permusuhan”, “kebencian” atau “penodaan”. Ketidakjelasan batasan antara kritik yang sah terhadap ajaran agama dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan agama menyebabkan pasal ini rentan disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan membatasi kebebasan berekspresi.

Pembahasan mengenai agama memang sensitif dan rawan konflik. Hal tersebut terjadi karena setiap penganut meyakini agama sebagai pedoman hidup yang

⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/5477901/kronologi-dan-permintaan-maaf-komika-aulia-rakhman-yang-diduga-menistakan-agama?page=4> diakses terakhir pada 25 Maret 2025.

⁹ <https://lampung.viva.co.id/berita/2649-komika-lampung-aulia-rakhman-divonis-tujuh-bulan-penjara> diakses terakhir pada 07 Mei 2025.

diyakini berasal dari Tuhan dan menjadi pedoman untuk mengarungi kehidupan di dunia serta menuju keabadian. Keyakinan mendalam terhadap aturan-aturan agama membentuk kepribadian unik setiap pengikutnya. Masing-masing pemeluknya memegang teguh bahwa agama yang dianut merupakan jalan terbaik untuk memandu tindakan dan memuluskan langkah menapaki kehidupan hingga akhir hayat. Keberagaman keyakinan dalam hal agama tentu menumbuhkan perbedaan pendapat namun harus dijaga dengan toleransi agar tidak memicu konflik berkelanjutan. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk menghormati, karena merupakan kewajiban dasar yang melekat pada manusia lainnya. Kewajiban mendasar untuk menghormati kebebasan beragama harus dilaksanakan melalui penghormatan, perlindungan, dan pembelaan sejati terhadap hak asasi manusia ini.¹⁰

Kasus lain terjadi pada tahun 2025, seorang komika bernama Fito Ditapraja yang dikenal lewat berbagai penampilannya di panggung *stand-up comedy* tiba-tiba viral usai melontarkan pernyataan kontroversial yang melibatkan tokoh publik asal Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Saat itu, Fito membahas sosok Dedi Mulyadi dalam materi *roasting*-nya. Dedi Mulyadi disebut sebagai “Mulyono Sunda”, Mulyono sendiri merupakan nama kecil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Fito menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Mulyono Sunda” lantaran sikap Gubernur Jawa Barat itu mengingatkannya pada Joko Widodo. Tak hanya itu, Fito juga mengundang kemarahan sejumlah warga Jawa Barat lantaran menyamakan ikat kepala tradisional yang kerap digunakan Dedi Mulyadi dengan bandana yang sering dipakai YouTuber ternama, Atta Halilintar.¹¹ Setelah video penampilannya beredar, media sosial langsung dibanjiri komentar yang mengecam pernyataan Fito. Banyak yang menyayangkan ucapan seorang publik figur yang seharusnya bisa menjaga etika, apalagi menyangkut budaya lokal. Beberapa tokoh masyarakat dan *influencer* pun turut angkat bicara, meminta Fito untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.

¹⁰ Nyoman Yogi Sukarya, Fristia Berdiann Tamza, Erna Dewi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembubaran Ibadah Di GKDD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK’, *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 38 <https://ejournal.dharmalegalpress.com/index.php/jmph/article/view/8>.

¹¹ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20250514154553-7-367036/sosok-fito-ditapradja-komika-yang-viral-sebut-dedi-mulyadi-sebagai-mulyono-sunda> diakses terakhir pada 21 Mei 2025.

Diduga mendapatkan banyak hujatan, Fito Ditapradja diketahui memutuskan untuk menutup akun media sosialnya dan hingga kini tak mengeluarkan keterangan apa pun.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya potensi konflik antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dengan batasan-batasan hukum yang bertujuan melindungi individu atau kelompok dari perbuatan yang dianggap merugikan kehormatan atau nama baik mereka. Konflik ini menjadi semakin kompleks dengan hadirnya media sosial yang memperluas jangkauan materi komedi dan memungkinkan materi tersebut dilihat oleh berbagai kalangan dengan latar belakang dan sensitivitas yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, penanganan kasus-kasus hukum terkait *jokes* oleh komika juga menunjukkan variasi dalam pendekatan. Beberapa kasus diselesaikan melalui jalur hukum formal dengan penerapan ketentuan KUHP, sementara kasus lainnya diselesaikan melalui mediasi atau permintaan maaf secara publik. Hal ini menunjukkan belum adanya standar yang jelas dan konsisten dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa penerapan hukum pidana terhadap *jokes* komika dapat menimbulkan efek pendinginan (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi.

Tantangan lain dalam penegakan hukum terhadap *jokes* komika adalah sulitnya menentukan niat (*mens rea*) dari komika. Dalam hukum pidana, unsur niat atau kesengajaan seringkali menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam konteks komedi, niat komika mungkin hanya untuk menghibur atau menyampaikan kritik melalui humor, bukan untuk menghina atau mencemarkan nama baik. Kesulitan dalam membuktikan niat ini dapat menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus terkait *jokes* oleh komika. Di tengah tantangan-tantangan tersebut, peran penegak hukum, khususnya hakim, menjadi sangat penting dalam menentukan apakah suatu kasus terkait *jokes* oleh komika perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum formal atau dapat diselesaikan melalui jalur alternatif. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti konteks, niat, dampak, serta

keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik.

Isu hukum terhadap kasus-kasus tersebut layak untuk dikaji mengenai penegakan hukum pidana dalam *jokes* oleh komika dimana perlu pendekatan yang proporsional untuk melihat keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar demokrasi dan perlindungan terhadap hak individu atau kelompok agar tidak dirugikan oleh *jokes* yang melampaui batas. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam *Jokes* Oleh Komika”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana baik hukum pidana materiil, formil, maupun hukum pelaksanaan pidana pada tulisan ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta ruang lingkup yang telah disebutkan di atas, maka

tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika.

2. Kegunaan Penelitian

Merupakan syarat wajib bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, kegunaan dari penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan guna menambah pemahaman keilmuan hukum pidana pada umumnya, dan khususnya pemahaman terhadap teoritis tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pedoman bagi penegak hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika serta dapat memperluas dan mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan para komika yang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* yang dibuat olehnya dan berguna juga sebagai bahan masukan maupun sebagai informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, dan serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi hasil pemikiran yang dijadikan acuan pada sebuah karya penelitian-penelitian. Kerangka teoritis merupakan gambaran rencana berisikan teori yang menjadi landasan berpikir. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menerangkan masalah tersebut.¹² Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.¹³ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan semua subyek. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

1) Pendekatan Non Penal (Non Hukum Pidana)

Yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986, hlm. 122.

¹³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37.

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

2) Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Artinya penerapan hukum pidana atau *Criminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.¹⁴

b. Faktor yang Mempengaruhi atau Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan aparat penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Dalam hal peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai

¹⁴ Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 70.

kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang berisi gambaran mengenai hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya yang dikembangkan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang ada di dalamnya. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.¹⁶
- b. Tindak Pidana adalah bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 8-10.

¹⁶ Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁷

- c. Tindak Pidana Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹⁸
- d. *Jokes* adalah sebuah bentuk seni atau karya yang bertujuan untuk menghibur dan membuat orang tertawa. *Jokes* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media dan pertunjukan, termasuk film, acara televisi, teater, *stand-up comedy*, dan bahkan literatur. Esensi dari *jokes* terletak pada kemampuannya untuk menciptakan situasi atau narasi yang lucu, mengejutkan, atau absurd, yang kemudian memicu respon tawa dari audiens.¹⁹
- e. Komika adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang pelakon komedi tunggal. Istilah ini lebih umum dalam *stand-up comedy* dibandingkan dengan istilah “komedian”. Orang yang bertugas menunjukkan komedinya disebut sebagai komika atau komedian.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan uraian mengenai keseluruhan hal-hal yang disajikan untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika yang terdiri atas lima bab yaitu:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 150.

¹⁸ Wika Aulia Rahmi dan Al Rafni, ‘Analisis Konten Ujaran Kebencian Pada Akun TikTok Obrolan Politik Pemilihan Presiden 2024’, *Journal of Education, Cultural and Politics*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 211 <https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/download/619/207>.

¹⁹ <https://www.liputan6.com/feeds/read/5785951/komedi-adalah-seni-menghibur-menyelami-dunia-tawa-dan-kelucuan?page=2> diakses terakhir pada 21 Mei 2025.

²⁰ <https://www.inews.id/lifestyle/film/17-istilah-dalam-stand-up-comedy-komika-pemula-wajib-tahu> diakses terakhir pada 07 Mei 2025.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari pokok permasalahan, yaitu mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika dan bagaimana upaya penegak hukum dalam penanggulangan kasus tindak pidana ujaran kebencian dalam *jokes* oleh komika.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan peneliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.²¹ Ditinjau dari sudut subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek.²² Indonesia merupakan negara hukum yang dimana hukum harus dijunjung tinggi untuk menciptakan suatu negara yang tertib hukum, maka penegakan hukum harus dilaksanakan guna mewujudkan fungsi dari norma-norma hukum itu sendiri.

Andi Hamzah mengatakan istilah penegakan hukum masih sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana itu sendiri atau di bidang represif, Maka dari itu istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

²¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm 15.

²³ Soerjono Soekanto, 1983, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.²⁴ Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.²⁵ Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Politik Perundang-undangan* dengan tegas menyatakan bahwa “politik penegakan hukum” adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.²⁶ Dengan demikian, dapat dinilai bahwa melalui politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan dibuat (dan yang telah dibuat) dapat lebih mengefektifkan penegakan hukum. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum. Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa,

²⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 136.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115.

²⁶ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan*, Jakarta: Ind-Hill, 1993, hlm. 3-4.

bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum”.²⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan. Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perundang-undangan seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa itu sendiri agar putusan bermanfaat dan sesuai perkembangan masyarakat.
- 3) Pengertian praktis, yaitu proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.²⁸

Penegakan hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat kehendak nyata untuk merealisasikannya. Kenyataannya, cita-cita yang terkandung dalam penegakan hukum belum tentu sungguh-sungguh dapat diraih, karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindungi orang lain atau kelompok tertentu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian hukum itu dapat pula ditinjau menjadi dua hal, diantaranya:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya
 Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 153.

²⁸ Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm 109.

sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.²⁹

Menegakkan hukum juga harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk itu, masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

1. Isi peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
3. Budaya hukum.
4. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.³⁰

Penegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkan Education, 2010, hlm. 33.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm 20.

undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.³¹

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

1) Pendekatan Non Penal (Non Hukum Pidana)

Yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

2) Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Artinya penerapan hukum pidana atau *Criminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.³²

Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Nawawi Arief Barda, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparat

³¹ Muladi dan Nawawi Arief Barda, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 157.

³² Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 77.

penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.³³ Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan semata. Dalam hal pembuatan perundang-undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.³⁴ Sebagaimana dikutip Nawawi Arief Barda, Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*.³⁵

Menurut Marc Ancel, dalam kutipan yang disampaikan oleh Nawawi Arief Barda, menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- 1) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
- 2) suatu prosedur hukum pidana, dan
- 3) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³⁶

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁷ Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan

³³ Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

³⁴ Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.24.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Adanya beberapa asas dalam Undang-undang yang tujuannya agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas
Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan mengartikan besar untuk yang hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga

pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum.³⁸

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Menegakkan hukum juga terdapat faktor penghambat yang harus diperhatikan. Terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut diantaranya:

- 1) Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin Negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
- 3) Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
- 4) Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
- 5) Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
- 6) Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) dari pada keadilan substansial.
- 7) Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.³⁹

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm.3.

³⁹ Khumaeroh Azzahro, Putri Setianingsih, 'Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi', *Central Publisher*, Vol. 1, No. 12, 2023, hlm. 277 <<https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.308%0A>>.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan kompleksitas tersendiri dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang optimal.

B. Tinjauan Umum tentang Komika

Komika adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang melakukan lawakan tunggal di atas panggung, umumnya dikenal dalam konteks *stand-up comedy*.⁴⁰ Istilah ini berasal dari kata “komik” atau “komedi”, namun dalam praktiknya, komika lebih merujuk pada pelawak tunggal (*stand-up comedian*) yang membawakan monolog berisi lelucon, cerita humor, atau kritik sosial dengan cara yang menghibur. Komedi tunggal dilakukan oleh satu orang membawakan materi yang original atau dibuat sendiri (ada juga yang membawakan lawakan umum).⁴¹ Berbeda dengan komikus yang merupakan pembuat komik, komika adalah penghibur yang berfokus pada pertunjukan langsung di hadapan penonton, dan biasanya dilakukan di kafe-kafe. Meskipun istilah “komika” belum resmi masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, penggunaan kata ini sudah sangat populer di kalangan pelaku dan penikmat *stand-up comedy*. Di Indonesia, *stand-up comedy* mulai dikenal luas sejak era 2010-an, terutama setelah munculnya ajang kompetisi *stand-up comedy* di televisi, seperti *Stand-Up Comedy Indonesia* (SUCI) yang digelar oleh Kompas TV. Ajang ini menjadi wadah bagi para komika untuk menyalurkan bakat dan mendapatkan pengakuan publik.⁴²

Komika memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai penghibur sekaligus kritikus sosial. Melalui lelucon dan cerita yang disampaikan, komika mampu menghibur penonton, membuat mereka tertawa, dan sekaligus menyampaikan

⁴⁰ <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/06/15/komika-dan-komedika> diakses terakhir pada 22 Mei 2025.

⁴¹ Bung Fai, *Komunikasi dalam Stand-up comedy*, Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025, hlm. 91.

⁴² Idha Nurhamidah, ‘Ajang Kompetisi “ Lawakan Tunggal ” Atau *Stand-up comedy* Indonesia (SUCI) Yang Digawangi Oleh Kompas TV Sejak Tahun 2011 Telah Berhasil Menyedot Perhatian Pemirsa Televisi Se- Indonesia . Ajang Ini Diikuti Oleh “ Pelawak Tunggal ” Atau “ Komika ” Berbak’, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 200 DOI: <https://doi.org/10.20961/hsb.v4i2.41684>.

pesan atau kritik terhadap fenomena sosial, politik, atau budaya.⁴³ Dengan gaya komunikasi yang santai dan humoris, komika seringkali membawa isu-isu aktual ke dalam panggung, sehingga penonton dapat menikmati hiburan sekaligus merenungkan pesan yang disampaikan. Dalam melakukan pertunjukan *stand-up comedy*, komika menggunakan berbagai teknik dan istilah khusus, antara lain:

- a. *Set Up*: Bagian pengantar yang mengantarkan penonton pada lelucon utama.
- b. *Bit*: Lelucon dasar dalam *stand-up comedy*, bisa berupa cerita pendek atau observasi lucu.
- c. *Punch Line*: Bagian akhir dari lelucon yang bertujuan untuk membuat penonton tertawa.
- d. *Blue Bit*: Lelucon yang mengandung unsur kasar atau penghinaan, biasanya dihindari pada acara umum.
- e. *Monolog*: Penyampaian materi secara tunggal di atas panggung, tanpa bantuan lawan main.⁴⁴

Komika seringkali menjadi garda terdepan dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat melalui humor. Namun, kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak melanggar etika atau hukum, misalnya dengan tidak menggunakan lelucon yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) atau menghina individu tertentu. Industri komika di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap *stand-up comedy*. Selain tampil di televisi, komika juga aktif di media sosial dan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Hal ini memudahkan para komika untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun *personal branding* yang kuat.

Komika memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai agen kritik sosial yang menggunakan humor sebagai penyampaian pesan. Berbeda dengan kritik langsung yang cenderung konfrontatif, komika mengemas kritik sosial, politik, dan budaya dalam bentuk yang menghibur sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, *stand-up comedy* juga menjadi ruang diskursus publik alternatif di mana isu-isu sensitif yang sulit dibicarakan dalam forum formal dapat diangkat dan didiskusikan dengan cara yang lebih santai. Komika seringkali

⁴³ Isha Bihari, Joe Varghese Yeldho, 'The humor in being black: di Hughley, Kevin Hart And Stand-Up Comedy', *SocArXiv*, <https://doi.org/10.31235/osf.io/7bnpg>.

⁴⁴ Ramon Papan, *Stand-Up Comedy Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 86.

menggunakan teknik-teknik retorika seperti satire, ironi, sarkasme, dan parodi untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap realitas sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam dunia politik, *stand-up comedy* telah menjadi alternatif yang efektif untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, perilaku elite politik, dan berbagai fenomena politik lainnya dengan cara yang jenaka namun tetap tajam dan substantif.⁴⁵

Kemampuan seorang komika dalam membuat audiens tertawa melibatkan pemahaman mendalam tentang *timing*, *delivery*, *body language*, dan kemampuan membaca situasi audiens. Humor dapat timbul ketika terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas yang disajikan, dan komika yang mahir dapat memanipulasi ekspektasi audiens untuk menciptakan efek komedi yang maksimal. Selain itu, komika juga harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi untuk dapat terhubung dengan audiens dari berbagai latar belakang dan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk tertawa. Pertunjukan komedi memiliki manfaat untuk mengurangi stres, meningkatkan sistem imun, dan memperbaiki mood, sehingga peran komika tidak hanya sebagai penghibur tetapi juga sebagai kontributor terhadap kesehatan mental masyarakat.⁴⁶

Profesi komika menghadapi tantangan dan kontroversi, lawakan yang disuguhkan kepada penonton lebih banyak hanya mempunyai fungsi menghibur dan melupakan fungsi mendidik, yaitu meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Lawakan yang mereka bawa sebagian besar hanya tentang kehidupan pribadi atau asmara beberapa orang yang tidak sedikit juga menyinggung perasaan orang yang sedang menjadi objek lawakan. Akhirnya, tidak sedikit juga lawakan yang mereka bawa bisa berakhir dalam masalah yang serius bahkan sampai pelaporan kepada pihak berwajib. Bahkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhir-akhir ini sangat tegas dalam melihat tayangan-tayangan yang tidak layak disiarkan yang hanya akan

⁴⁵ Dina Safira Putri dkk, 'Kritik Satire Pada Pejabat Negara Indonesia Melalui Roasting Stand-Up Comedy Kiky Saputri Di Youtube', *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 134 <<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.7673>>.

⁴⁶ S. Venkatesan, 'A Short Compilation on Theories of Humor and Laughter', *Paripex Indian Journal of Research*, Vol. 11, No. 06, 2022, hlm. 124 <<https://doi.org/10.36106/paripex/3008409>>.

membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Dari sudut pandang yang berbeda tersebut membawa para komika mempunyai nilai lebih di mata masyarakat. Materi sekaligus lawakan yang diberikan pasti mendapatkan respon dan persepsi yang berbeda juga dari setiap masyarakat, karena kebutuhan setiap masyarakat dalam hal ini adalah hiburan, pasti mempunyai perbedaan dari setiap orang.⁴⁷

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di Masyarakat secara konkret.⁴⁸ Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu maksud dan tujuan *strafbaar feit* sering digunakan oleh para ahli hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Terdapat beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: "*Strafbaar feit*", sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E. Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljatno).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁸ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013, hlm. 69.

⁴⁹ *Ibid.*

Istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli hukum, yang paling baik digunakan adalah istilah “tindak pidana” yang paling tepat dan paling banyak digunakan, karena selain mempunyai arti yang tepat dan jelas, juga sangat praktis dalam pengucapannya. Di samping itu istilah “tindak pidana” lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.⁵⁰ Penggunaan istilah “tindak pidana” dikomentari oleh Moeljatno sebagai berikut:⁵¹ Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan”, namun “tindak” tidak mengacu pada sesuatu yang abstrak seperti suatu perbuatan, melainkan hanya menyatakan suatu keadaan konkrit seperti suatu peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak tubuh, sikap fisik seseorang, paling dikenal dalam tindakan, bertindak, dan ditindak. Oleh karena itu, istilah “tindak” sebagai sebuah kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu menggunakan kata “perbuatan”.

Konsep KUHP 2013 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

Rumusan tindak pidana menurut Pasal 11 ayat (1) Konsep KUHP 2013 ini hampir sama dengan perumusan “perbuatan pidana” menurut Moeljatno.⁵²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Konsep tindak pidana mencakup dua unsur fundamental yang harus terpenuhi, yaitu unsur objektif yang berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*), dan unsur subjektif yang berupa sikap batin atau niat pelaku (*mens rea*).⁵³ Dalam sistem

⁵⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 32.

⁵¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 25.

⁵² *Ibid.*, hlm. 74.

⁵³ David Lind Budijanto Njoto, ‘Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana’, *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 3345 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>>.

hukum pidana Indonesia, konsep niat atau *mens rea* merupakan salah satu elemen penting yang menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Tanpa adanya niat atau unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana, sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai niat sebagai bagian dari unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting dalam proses penegakan hukum.⁵⁴

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana ialah suatu hal atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dapat dikenai pidana. Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal “Asas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang undang.⁵⁵

Syarat awal dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yaitu harus terpenuhinya unsur *mens rea* dan *actus reus*. Sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Ainul Syamsu, Moeljatno mengatakan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana kepada barangsiapa yang melanggarnya.⁵⁶ Keberadaan tindak pidana dalam sistem hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti keselamatan jiwa, harta benda, ketertiban umum, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Pengaturan tindak pidana di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan

⁵⁴ Aris Munandar Ar dkk, 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 240 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>>.

⁵⁵ Sianturi dan Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumnus, 1982, hlm. 82.

⁵⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok: Prenamedia Group, 2015, hlm. 2.

kolonial Belanda, serta berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHP, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.⁵⁷

Sianturi berpendapat dengan menggunakan delik sebagai tindak pidana, Sianturi dengan jelas memberikan rumusan sebagai berikut:⁵⁸ Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana menurut undang-undang bersifat melawan hukum, serta ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). Dari penjelasan kedua pakar ahli dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar, maka harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang (pelakunya) harus mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab pelaku tindak pidana dapat berupa penjatuhan pidana terhadap seseorang. Penjatuhan pidana dilakukan agar seseorang bisa sadar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, syarat-syarat pidana harus diperhatikan. Menurut Sudarto, syarat hukuman itu terdiri atas:

- 1) Perbuatan yang meliputi:
 - a) memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda); dan
 - c) kesalahan; dan
- 2) Orang yang meliputi:
 - a) Mampu bertanggungjawab; dan
 - b) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).⁵⁹

Perbuatan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang diancam hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran dan seseorang yang

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁸ Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1977, hlm. 40.

melanggarnya diancam dengan pidana.⁶⁰ Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana karena ada alasan peniadaan pidana, yaitu:

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), ialah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari perbuatan yang dilakukan, sehingga tidak merupakan tindak pidana.
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), ialah alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan seseorang. Meski, perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum.⁶¹

Tindak pidana yang merupakan padanan kata dari *strafbaar feit* atau *delict*, dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan kesadaran hukum masyarakat atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga disebut delik hukum (*rechtsdelict*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP seperti kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
2. Pelanggaran, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan dalam UU sehingga disebut delik UU (*wetdelict*), Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum ialah mengemis di muka umum yang diatur dalam Pasal 504 KUHP.⁶²

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechterdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechterdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertuin, sedangkan *Wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan Undang-Undang.⁶³ KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran Menurut M.v.T., kejahatan adalah "*rechterdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah "*wetndelicten*", yaitu perbuatan-

⁶⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bineka Cipta, 2000, hlm. 4.

⁶¹ Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm. 84.

⁶² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm. 77.

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 2, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 200.

perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian.⁶⁴

- b. Delik formil dan delik materil;
 - 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.
 - 2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.⁶⁵
- c. Delik dolus dan delik culpa (*doleuze en culpose delicten*);
 - 1) Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk Undang-Undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, Pasal 338 KUHP.
 - 2) Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4), Pasal 395 dan Pasal 360 KUHP.⁶⁶
- d. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis perommissinis commissa*;
 - 1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam Undang-Undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
 - 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-Undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
 - 3) Delik *commissionis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-Undang (delik *commissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338, 340 KUHP).⁶⁷
- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige samengestelde delicten*);
 - 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990, hlm. 202

⁶⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁶⁷ *Ibid.*

- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.⁶⁸
- f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*;
Aflopemde delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.⁶⁹ Contoh *voortdurende delicten* delik-delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (2) angka 4, Pasal 228 dan Pasal 261 ayat (1) KUHP. Sedangkan contoh aflopemde delict terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 453 KUHP.⁷⁰
- g. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*);
Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 310, Pasal 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.⁷¹
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;
 - 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam Undang-Undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
 - 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.⁷²

D. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan untuk menyebarluaskan rasa kebencian yang dapat menimbulkan permusuhan yang bersifat “SARA”. Menurut *Black’s Law Dictionary* (Sa’idah et al., 2021), ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang mengekspresikan ketidaksukaan terhadap suatu kelompok, seperti suku, ras

⁶⁸ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 205.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 206.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 207.

⁷² *Ibid.*, hlm. 216.

atau budaya tertentu, yang disampaikan oleh individu maupun kelompok berdasarkan komunikasi tertentu. Menurut Kurniasih menjelaskan bahwa ujaran kebencian terjadi karena kebebasan berekspresi dan bebas berpendapat, sehingga tidak menuruti norma dalam beretika berbahasa dan mengacu pada ekspresi ketidaksukaan dengan berupa menghasut, memprovokasi, menyebarkan berita bohong.⁷³ Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukkan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut maupun korban dari tindakan tersebut.⁷⁴

Azhar & Soponyono, yang merupakan akademisi di bidang hukum pidana dan hukum siber, mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang. Ujaran kebencian dapat muncul kapan saja dan dalam ranah yang berbeda-beda. Ujaran kebencian sering muncul dari komunikasi publik terhadap suatu hal yang sedang dibicarakan. Contohnya dalam ranah politik. Komunikasi yang seharusnya dapat menjadi pertukaran pendapat justru menjadi ujaran yang mengandung kebencian. Hal tersebut dikarenakan para masyarakat, khususnya netizen diberi kebebasan pribadi dalam mengeksplor media sosial tersebut sehingga mereka bebas berujar di media sosial tanpa berpikir akibat yang terjadi setelahnya apalagi rasa benci merupakan sifat alamiah manusia.⁷⁵

Ada dua unsur utama dalam ujaran kebencian yakni *hate* dan *speech*. Kebencian (*hate*): emosi yang kuat dan irasional yang berbentuk penghinaan, permusuhan dan kebencian terhadap individu atau kelompok yang dijadikan target lantaran memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (diakui hukum internasional) seperti ras,

⁷³ Krismonita Darliani H., Radhiah, Iba Harliana, 'Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram Anies Baswedan', *Kande*, Vol. 06, No. 01, 2025, hlm. 70 <<https://ojs.unimal.ac.id/kande/article/viewFile/20689/8464>>.

⁷⁴ Muhammad Fadhlán Marwa, Atikah, 'Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 7 <<https://doi.org/10.15575/acliya.v12i2.4497>>.

⁷⁵ Widyatnyana, Rasna, Putrayasa, 'Analisis Jenis Dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian Di Dalam Media Sosial Twitter', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 69 <<https://pdfs.semanticscholar.org/a5aa/c63a2bdae16f66b3fad787270bfb170dded4.pdf>>.

warna kulit, agama, keturunan, adat, suku bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, pandangan politik, dan lain-lain. Pidato atau Perkataan (*speech*): setiap ekspresi untuk menyampaikan pendapat atau ide-membawa pendapat atau ide internal ke publik yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: tulis, non-verbal, visual atau artistik, dan dapat disebarluaskan melalui media, termasuk internet, barang cetak, radio, atau televisi”.⁷⁶

Menurut Indriyanto Seno Adji, untuk menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif yaitu dengan penegakan hukum. Namun langkah yang juga penting adalah dengan memahami kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan ujaran kebencian (*hate speech*). Pemahaman kedua perbedaan istilah ini akan mencegah ketidakpastian hukum dan multitafsir, sehingga tidak menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Pentingnya memahami antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian terkait dengan jaminan hak atas kebebasan menyatakan pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sebagaimana diatur dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945).⁷⁷

Kata “*hate speech*” atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut “ujaran kebencian” adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ia dapat memunculkan penderitaan psikis maupun fisik, yang dalam prakteknya banyak menimpa kelompok minoritas dan masyarakat asli. kan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang oleh karena itu jika melakukan tindak ujaran kebencian akan terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang

⁷⁶ Dewi Anggraeni and Andrinoviarini, ‘Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)’, *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 101 <<http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/60/40>>.

⁷⁷ Heri Gunawan, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 80 <<https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2923>>.

mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian termasuk dalam delik formil. Delik formil adalah tindakan pidana yang sesudah melakukan sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sehingga pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dapat untuk dipidana karena perbuatannya sendiri.⁷⁸

Tahun 2015 Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) guna membekali diri Polri dalam melakukan tindakan preventif dan represif terkait maraknya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia. Dalam Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, menuliskan 7 bentuk dari tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) meliputi:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong.⁷⁹

Adanya 7 (tujuh) bentuk perbuatan tersebut tidak kemudian serta merta diklasifikasi sebagai tindak pidana ujaran kebencian atau orang yang melakukan bentuk bentuk perbuatan tersebut serta merta menjadi pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Hanya dengan kualifikasi ketika tujuh perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial, maka baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, yang menjelaskan bahwa: ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian dan/atau

⁷⁸ I Made Kardiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 81 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1627.78-82>>.

⁷⁹ Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Vincentius Sutanto, Marchethy Riwani Diaz, 'Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 77 <<http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4277>>.

terhadap individu kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual.⁸⁰ Ketujuh bentuk perbuatan tersebut merupakan perincian dan penggolongan perbuatan-perbuatan yang sejatinya telah diatur peraturan perundang undangan di Indonesia, yaitu Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 16 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Secara normatif delik-delik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; Penghinaan dan penistaan adalah delik inti (*bestanddelen delict*) dari Pasal 156 KUHP; Pencemaran nama baik adalah delik inti (*bestanddelen delict*) dari Pasal 310 KUHP; Menghasut dan memprovokasi dengan cara memperlihatkan dan menunjukkan kebencian di depan umum adalah delik inti (*bestanddelen delict*) dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; dan Penyebaran berita bohong adalah delik inti (*bestanddelen delict*) dari Pasal 28 *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸¹

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan di berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa (baik cetak maupun elektronik); dan
7. Pamflet.⁸²

Persoalan ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 78.

⁸² Zulkarnain, 'Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi', *Studia Sosia Religia*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 76 <<https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7672>>.

karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*), yaitu melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, dan *blog-blog independent*, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada masa ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya. Seiring dengan berjalannya perkembangan media sosial sebagai wadah dalam mengekspresikan diri, berinteraksi, dan menyalurkan gagasan justru menjadi bumerang dalam kebebasan berpendapat. Alasan kebencian dan tidak sejalan pendapat disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini menjadikan demokrasi atau kebebasan berpendapat terdegradasi. Banyak ditemukan beberapa unggahan yang di dalamnya termuat ujaran kebencian untuk menyerang pribadi maupun kelompok yang tidak disukai.⁸³

⁸³ Rachmat Bahmim Safiri, 'Mensikapi Rasa Nasionalisme Terhadap Tindakan Hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Yang Berkembang Pada Kalangan Masyarakat', *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 110-111 <<https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i2.1395>>.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan masalah. Dua pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.⁸⁴

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸⁵ Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dan menunjang dengan penelitian hukum yang ditulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian hukum yang dilakukan tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan penelitian pada kondisi faktual yang terjadi di lapangan, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis,

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

⁸⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 118.

melainkan juga sebagai perilaku sosial. Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan data penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis guna mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam praktik, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan upaya atau solusi yang tepat sebagai penyelesaian masalah yang diteliti.⁸⁶

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data kepustakaan adalah kumpulan berbagai jenis bahan pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya, yang digunakan sebagai basis pengetahuan untuk mendukung penelitian. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang menjadi bahan pokok penyusunan hasil. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang diwawancarai yaitu Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Pada Polda Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Data ini belum pernah diolah oleh pihak lain dan dikumpulkan khusus untuk penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* UU No. 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan mengenai Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk web, kamus, majalah, ensiklopedia dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga seperti para pihak yang memiliki pengetahuan atau handal dibidangnya yang akan memberikan sumber informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber yang menjadi objek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Penyidik Bagian Kriminal Umum Pada Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dengan menerapkan beberapa teknik secara bersama-sama untuk saling melengkapi. Untuk menghasilkan data yang sesuai dan akurat, maka dalam proses penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library reaserch* merupakan proses pengumpulan data berdasarkan kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat atau memahami bahan kepustakaan dari berbagai sumber hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap para narasumber yang sebelumnya telah ditentukan dalam penelitian ini.

2. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur seperti sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Terhadap data yang telah dikumpulkan dalam bentuk data sekunder ataupun data primer akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut telah sesuai dengan pembahasan untuk selanjutnya dikelompokkan.

b. Klasifikasi data

Data dikelompokkan menurut kerangka yang sesuai dengan jenis dan sifatnya yang telah ditentukan agar dapat disusun secara sistematis. Klasifikasi data adalah proses

mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tingkat sensitivitas, risiko, dan peraturan. Proses ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan, pengurutan, dan penyimpanan data. Klasifikasi data penting untuk melindungi data sensitif, mengelola kebijakan tata kelola data, dan mematuhi peraturan.

c. Sistematisasi data

Data yang terkumpul dan telah dikelompokkan disusun secara sistematis berdasarkan pokok pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah dalam membahas dan menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka untuk selanjutnya disimpulkan dengan cara berpikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban terhadap permasalahan.⁸⁷

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *loc. cit.*

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan diatas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui *jokes* yang dilakukan oleh komika dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim dengan memperhatikan tujuan hukum, yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara proporsional. Tidak boleh hanya memperhatikan dari satu aspek atau dua aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum. Upaya penegakan hukum juga dapat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan non penal (non hukum pidana) dan pendekatan penal (hukum pidana).
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui lelucon yang dilakukan oleh komika terletak pada ketidakjelasan dan ketidaksempurnaan pengaturan hukum yang berlaku. Dalam praktik penegakan hukum, masih sering dijumpai permasalahan yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, atau telah diatur tetapi tidak dirumuskan secara jelas dan lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa undang-undang pada dasarnya tidak selalu bersifat sempurna, baik karena kekosongan hukum maupun karena norma yang bersifat multitafsir. Oleh karena itu, ketika aturan hukum tidak jelas atau tidak lengkap, diperlukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode interpretasi hukum apabila norma bersifat tidak jelas, serta metode argumentasi dan konstruksi hukum apabila norma hukum tidak lengkap atau belum ada. Penemuan hukum

tersebut bersumber secara hierarkis pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin sebagai pendapat para ahli hukum.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan aparat penegakan hukum harus memiliki pemahaman yang jelas untuk membedakan antara sarkas, kritik, dan penghinaan, serta merevisi UU ITE dan KUHP agar tidak multitafsir dengan menekankan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Aparat penegak hukum harus diberi pelatihan tentang konteks seni dan kebebasan berekspresi, sementara masyarakat perlu diedukasi bahwa tidak semua konten yang menyinggung layak dikriminalisasi. Diperlukan pembentukan badan independen untuk menilai kasus sensitif sebelum pemidanaan, dan komunitas komika perlu menyusun kode etik profesi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sehingga tercipta keseimbangan antara melindungi masyarakat dari ujaran kebencian dengan menjaga ruang demokrasi untuk kritik dan ekspresi artistik.
2. Komika sebagai subjek hukum memiliki hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan beretika. Kebebasan berekspresi dalam komedi seharusnya dimaknai sebagai penyampaian kritik dan humor tanpa merendahkan atau mendiskriminasi kelompok tertentu, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter masyarakat Indonesia yang plural. Kesadaran akan batasan dalam berekspresi diperlukan agar kebebasan berpendapat tidak berkembang menjadi ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Barda, Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- , 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti
- dan Muladi. 1984. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Fai, Bung. 2025. *Komunikasi dalam Stand-up comedy*. Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 2. Bandung: Sinar Baru
- Manan, Bagir. 1993. *Politik Perundang-Undangan*. Jakarta: Ind-Hill
- Moeljatno. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center
- Papana, Ramon. 2016. *Stand-Up Comedy Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1982. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- , 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkan Education
- , 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Sasongko, Wahyu. 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sianturi dan Kanter. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni

- Siregar, Nina Siti Salmaniah, Ilma Saakinah Tamsil, Gusti Agung Arta Sastya. 2024. *Strategi Komunikasi Komika Menghibur Audiens*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Siswanto, Heni. 2013. *Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister
- Sudarto. 1977. *Hukum Pidana Jilid IA*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- , 1989. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- , 1990. *Hukum Pidana I A dan I B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2015. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Depok: Prenamedia Group
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska

B. Jurnal

- Amanda, Talitha Bea. 2024. 'Analysis of the Use of Social Media as a Means of Spreading Hate Speech', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 5, No. 5, hlm. 2403 <<https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1065>>
- Anggraeni, Dewi and Andrinoviarini. 2020. 'Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)', *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 101 <<http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/60/40>>
- Ar, Aris Munandar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, and Danang Fajri Muhammad Zuhendra, Saiful Bahri. 2024. 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, hlm. 240 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>>

- Azzahro, Khumaeroh, Putri Setianingsih. 2023. 'Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi', Central Publisher, Vol. 1, No. 12, hlm. 277 <<https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.308%0A>>
- Bianco, Bento. 2025. 'Legal Policy in the Legal System : Concept , Implementation , and Challenges', *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, Vol. 5, No. 4, hlm. 1207 <<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32080>>
- Bihari, Isha and Joe Varghese Yeldho. 2020. 'The humor in being black: di Hughley, Kevin Hart And Stand-Up Comedy', *SocArXiv*, <https://doi.org/10.31235/osf.io/7bnpg>
- Darliani, Krismonita H., Radhiah, Iba Harliyana. 2025. 'Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram Anies Baswedan', *Kande*, Vol. 06, No. 01, hlm. 70 <<https://ojs.unimal.ac.id/kande/article/viewFile/20689/8464>>
- H, Krismonita Darliani, Radhiah, Iba Harliyana. 2025. 'Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram Anies Baswedan', *Kande*, Vol. 06, No. 01 hlm. 70 <<https://ojs.unimal.ac.id/kande/article/viewFile/20689/8464>>
- Herawati, Siti Nur Ambarini, Sulistiawati, Nurlindawati, and Nita Yunita. 2025. 'Peranan Hukum Mempengaruhi Perilaku Manusia', *Legalitas*, Vol. 17, No. 1, hlm. 46-47 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i1.1035>>
- Kardiyasa, I Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020. 'Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 81 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1627.78-82>>
- Kusuma, Ersya, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang, Aris Prio Agus, and Santoso. 2023. 'Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)', *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 01, No. 03, hlm. 98 <<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>>
- Larasati, Ayu Lestari, Maudy Muhanisya Riska, Yuniati Azkia, and Nicky Rosadi. 2023. 'Tindak Tutur Ekspresif Pada *Stand-up comedy* Kompas TV , Suci 4 - Komika Liant Lin', *Propaganda*, Vol. 3, No. 1, hlm. 44 <<https://doi.org/10.37010/prop.v3i1.1145>>
- Maharani, Vidinda, Muhammad Nurcholis Alhadi, and Bayu Prasetyo. 2025. 'Penyebaran Hate Speech Pada Platform Facebook (Studi Putusan Nomor 336/Pid.Sus/PN Btm)', *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 16, No. 1, hlm. 76 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v16i1.47476>>.

- Marwa, Atikah, Muhammad Fadhlan. 2019. 'Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, hlm. 7 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497>>
- Mulyana, Asep Nana, Sukron Ma'mun, and Zul Karnen. 2025. 'Dialectical Restorative Justice as a New Paradigm in the Enforcement of Hate Speech Laws in Indonesia Dialectical', Vol. 3, No. 1, hlm. 28 - 29 <<https://doi.org/10.70720/jjd.v3i1.65>>
- Njoto, David Lind Budijanto. 2024. 'Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, hlm. 3345 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>>
- Novianti, and Nandang Sambas. 2025. 'Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial', *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm. 164 <<https://doi.org/10.56301/cs.j.v8i1.1641>>
- Nurhamidah, Idha. 2020. 'Ajang Kompetisi " Lawakan Tunggal " Atau *Stand-up comedy* Indonesia (SUCI) Yang Digawangi Oleh Kompas TV Sejak Tahun 2011 Telah Berhasil Menyedot Perhatian Pemirsa Televisi Se- Indonesia . Ajang Ini Diikuti Oleh " Pelawak Tunggal " Atau " Komika " Berbak', Vol. 4, No. 2, hlm. 200 DOI: <https://doi.org/10.20961/hsb.v4i2.41684>
- Oktiawan, Chandra. 2021. 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 173 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>>
- Pakpahan, Jun Triono, Elly Sudarti, and Erwin. 2024. 'Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan', *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 2, hlm. 864 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2540>>
- Permana, I Made Andy Sabda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2021. 'Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial', *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 131 <<https://doi.org/10.22225/juin.hum.2.3.4137.562-566>>
- Putri, Dina Safira, Zainal Abidin Achmad, Syifa Syarifah Alamiyah, Heidy Arviani, and Roziana Febrianita. 2022. 'Kritik Satire Pada Pejabat Negara Indonesia Melalui Roasting Stand-Up Comedy Kiky Saputri Di Youtube', *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8, No. 2, hlm. 134 <<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.7673>>.
- Rahmi, Wika Aulia, Al Rafni. 2025. 'Analisis Konten Ujaran Kebencian Pada Akun TikTok Obrolan Politik Pemilihan Presiden 2024', *Journal of Education*,

Cultural and Politics, Vol. 5, No. 2, hlm. 2 <https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/download/619/207>

- Rejeki, Henlia Peristiwi, Nani Widya Sari, Oksidelfa Yanto, Guntarto Widodo, and Tubagus Ahmad Ramadan. 2025. 'The Role of Justice Law Enforcement by Judges in Handling Criminal Cases', *Legalis : Journal of Law Review*, Vol. 3, No. 2, hlm. 62 <<https://doi.org/10.61978/legalis.v3i2.515%0A>>
- Safiri, Rachmat Bahmim. 2022. 'Mensikapi Rasa Nasionalisme Terhadap Tindakan Hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Yang Berkembang Pada Kalangan Masyarakat', *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 110-111 <<https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i2.1395>>
- Saputra, Rodhi Agung, and Alya Annisa Rahman. 2023. 'Optimizing the Role of Law Enforcement Officers in Realizing Social Stability', *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, Vol. 03, No. 08, hlm. 1657-1658 <<https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i8y2023-20>>
- Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, Vincentius Sutanto, Marchethy Riwani Diaz.. 2021. 'Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2, hlm. 77 <<http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4277>>
- Suarda, I Gede Widhiana, Ainul Azizah, and Ahmad Fahrudin. 2023. 'Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 238-239 <<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1642>>
- Sukarya, Nyoman Yogi, Fristia Berdiann Tamza, Erna Dewi. 2025. 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembubaran Ibadah Di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK', *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 38 <https://ejournal.dharmalegalpress.com/index.php/jmph/article/view/8>.
- Tarigan, Rudi Salam, Ismaidar, and Tamaulina Br Sembiring. 2024. 'Influence Political Law in Formation and Enforcement Law in Indonesia', *International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 1, No. 4, hlm. 199 <<https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i4.293%0A>>
- Umboh, Nova Konny, and Hudi Yusuf. 2023. 'Juridical Analysis of The Spread of Hate Speech Conducted by Responsible Parties Through Social Media', *Journal of Social Research*, Vol. 2, No. 9, hlm. 2956-2957 <<https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1351>>

- Venkatesan, S. 2022. 'A Short Compilation on Theories of Humor and Laughter', *Paripex Indian Journal of Research*, Vol. 11, No. 06, hlm. 124 <<https://doi.org/10.36106/paripex/3008409>>
- Widyatnyana, Rasna, dan Putrayasa. 2023. 'Analisis Jenis Dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian Di Dalam Media Sosial Twitter', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, Vol. 12, No. 1, hlm. 69 <<https://pdfs.semanticscholar.org/a5aa/c63a2bdae16f66b3fad787270bfb170dded4.pdf>>
- Wulandari, Laely, and Syamsul Hidayat. 2021. 'Upaya Penanganan Hate Speech Dengan Mediasi Penal', Vol. 36, No. 2, hlm. 142-143 <<https://h7.cl/1kG9W>>
- Yahman. 2024. 'Criminal Law Enforcement Through the Perspective of Community Justice: Theoretical Analysis and Practical Implementation', *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 1, hlm. 46 <<https://doi.org/10.56943/jssh.v3i1.469>>
- Yolla Veronica Sembiring, Yasmirah Mandasari Saragih, Sumarno Sumarno, Juita Novalia Br. Barus, and Welli Nirpa Pasaribu. 2024. 'Criminal Law and Scope of Criminal Law', *International Journal of Law and Society*, Vol. 1, No. 3, hlm. 39 <<https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.55>>
- Zulkarnain. 2020. 'Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi', *Studia Sosia Religia*, Vol. 3, No. 1, hlm. 76 <<https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7672>>

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan mengenai Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Sumber Lainnya

<https://kbbi.co.id/arti-kata/Muhammad> diakses terakhir pada 16 Desember 2025

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/komika-aulia-rakhman-dituntut-8-bulan-penjara-kasus-penistaan-agama-00-5h6fh-jly29f> diakses terakhir pada 07 Desember 2025

<https://lampung.viva.co.id/berita/2649-komika-lampung-aulia-rakhman-divonis-tujuh-bulan-penjara> diakses terakhir pada 07 Mei 2025

<https://news.republika.co.id/berita/s5gcnw484/jadi-tersangka-komika-lampung-terancam-masuk-bui-lima-tahun> diakses terakhir pada 07 Mei 2025

<https://rmollampung.id/ketua-mui-sebut-pernyataan-komika-aulia-rahman-masuk-klaster-menghina-agama> diakses terakhir pada 07 Desember 2025

<https://transformasi.com/2025/01/23/apa-makna-arti-sebenarnya-dari-yesus-adalah-tuhan/> diakses terakhir pada 16 Desember 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakjelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp-quo-vadis-lex-certa-lt5b90b2ec6e2bf> diakses terakhir pada 08 Desember 2025

<https://www.inews.id/lifestyle/film/17-istilah-dalam-stand-up-comedy-komika-pemula-wajib-tahu> diakses terakhir pada 07 Mei 2025

<https://www.insertlive.com/hot-gossip/20250514154553-7-367036/sosok-fito-ditapradja-komika-yang-viral-sebut-dedi-mulyadi-sebagai-mulyono-sunda> diakses terakhir pada 21 Mei 2025

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/06/15/komika-dan-komedika> diakses terakhir pada 22 Mei 2025

<https://www.liputan6.com/feeds/read/5785951/komedi-adalah-seni-menghibur-menyelami-dunia-tawa-dan-kelucuan?page=2> diakses terakhir pada 21 Mei 2025

<https://www.liputan6.com/regional/read/5477901/kronologi-dan-permintaan-maaf-komika-aulia-rakhman-yang-diduga-menistakan-agama?page=4> diakses terakhir pada 25 Maret 2025

<https://www.tempo.co/hukum/pasal-penistaan-agama-di-kuhp-bagaimana-tindakan-pidanya--105468> diakses terakhir pada 08 Desember 2025